



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Corporate Criminal Liability for Money Laundering Offenses in Indonesia

Nur Aidah Rahmayanti^{1*}, Ifrani²

^{1,2}Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.

*Corresponding Author: E-mail: nuraidahrahmayanti743@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 2 May, 2025

Revised: 3 Jun, 2025

Accepted: 30 Jul, 2025

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana
Pencucian Uang
Korporasi

Keywords:

*Criminal Liability
Money Laundering
Corporation*

DOI: [10.56338/jks.v8i7.7948](https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7948)

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang kompleks, terutama ketika dilakukan oleh korporasi yang memiliki struktur, jaringan, dan sumber daya yang mendukung penyamaran asal-usul dana ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia berdasarkan pendekatan hukum normatif. Kajian dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus aktual yang mencerminkan praktik pencucian uang oleh entitas korporasi. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Pendekatan *follow the money* menjadi metode efektif dalam mengungkap tindak pidana tersebut, khususnya dalam pelacakan aset hasil kejahatan. Lembaga seperti PPAATK memainkan peran penting dalam sistem anti pencucian uang melalui pelaporan dan analisis transaksi mencurigakan. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan seperti kompleksitas transaksi, teknologi finansial, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, dan penggunaan pendekatan penelusuran uang yang lebih sistematis menjadi kunci dalam efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi di Indonesia.

ABSTRACT

Money laundering is a complex crime, particularly when committed by corporations with the infrastructure, networks, and resources to obscure the origin of illicit funds. This study aims to analyze corporate criminal liability in money laundering offenses in Indonesia using a normative legal approach. The research involves the analysis of statutory regulations, legal doctrines, and actual case studies that reflect corporate involvement in laundering illegal proceeds. The findings indicate that Law No. 8 of 2010 provides a legal basis for holding corporations accountable for money laundering offenses conducted by or on behalf of the corporation. The follow the money approach proves effective in tracing criminal proceeds and identifying offenders. The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) plays a crucial role in anti-money laundering efforts through the monitoring and analysis of suspicious financial transactions. Nevertheless, law enforcement encounters obstacles, including transaction complexity, financial technologies, and institutional coordination gaps. Strengthening regulations, enhancing institutional capacity, and applying systematic financial tracing approaches are essential to improving the effectiveness of anti-money laundering enforcement against corporations in Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang turut aktif dalam dinamika ekonomi global, di mana ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya tidak dapat dihindari. Perkembangan ekonomi yang pesat tersebut di satu sisi memberikan dampak positif, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai tantangan, salah satunya ialah meningkatnya kompleksitas kejahatan korporasi. Kejahatan ini muncul sebagai bentuk adaptasi pelaku tindak pidana terhadap kelemahan regulasi dan sistem penegakan hukum yang ada. Sebagai ilustrasi, kasus yang menimpa PT Freeport McMoran Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menjadi sorotan karena meskipun berperan sebagai penyumbang devisa negara, kehadirannya juga dikaitkan dengan persoalan hukum yang berkaitan dengan aktivitas korporasi (Suharti, 2018).

Secara teoritis, korporasi dalam hukum pidana telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa korporasi merupakan entitas hukum yang keberadaannya ditentukan oleh hukum, bukan oleh keberadaan fisik. Subekti dan Tjitrosidibjo, serta Rudi Prasetyo juga menegaskan bahwa korporasi adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang dalam hukum pidana memiliki dimensi yang lebih kompleks (Kusno, 2019).

Kejahatan korporasi umumnya merupakan bagian dari *white collar crime* dan dilakukan secara terorganisir, sehingga memerlukan pendekatan penegakan hukum yang khusus. Mardjono Reksodiputro mengemukakan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, sementara Van Hamel menekankan pentingnya kondisi psikis normal dan kesadaran hukum dalam pertanggungjawaban pidana (Kusno, 2019).

Pencucian uang sendiri merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan instrumen hukum yang kuat. Indonesia telah mengadopsi regulasi melalui UU No. 15 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 25 Tahun 2003, dan terakhir dengan UU No. 8 Tahun 2010, guna memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU (Sahuri Lasmadi & Elly Sudarti, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merasa penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk dan implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yang dituangkan dalam judul: “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu bertujuan memberikan solusi normatif terhadap permasalahan hukum yang diangkat, khususnya dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Diantha, 2019).

Tipe penelitian yang digunakan adalah doktrinal (*doctrinal legal research*), yang berfokus pada analisis sistematis terhadap norma hukum, hubungan antaraturan, dan identifikasi kekosongan norma. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menganalisis ketentuan normatif serta doktrin hukum yang relevan dengan tindak pidana korporasi (Muhdlor, 2012).

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 7/1955, UU No. 8/2010, dan UU No. 1/2023), bahan hukum sekunder (literatur hukum, jurnal, artikel), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif untuk menghasilkan simpulan normatif atas permasalahan hukum yang dikaji.

HASIL

Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dikakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Unsur pada tindak pidana antara lain perbuatan manusia, sifat melawan hukum, diancam dengan pidana, kemampuan dalam bertanggungjawab, dan kesalahan. Jenis-jenis pada tindak pidana sendiri bisa berdasarkan KUHP, berdasarkan cara merumuskannya, berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan bentuk kesalahan, berdasarkan macam perbuatannya, berdasarkan pengaduan, dan berdasarkan kali perbuatan (Info hukum, 2025).

Menurut pendapat Munir Fuady ada 8 (delapan) modus operandi pencucian uang yaitu:

- a. Kerjasama penanaman modal, uang hasil kejahatan di bawa ke luar negeri. Kemudian uang tersebut di masukkan kembali ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal asing atau joint venture. Kemudian keuntungan dari proyek penanaman modal diinvestasikan kembali ke dalam proyek-proyek lain, sehingga keuntungannya dari proyek itu sudah menjadi uang bersih bahkan sudah dikenakan pajak.
- b. Kredit bank Swiss uang hasil kejahatan di seludupkan dulu ke luar negeri lalu, di masukkan di bank tertentu, lalu di transfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito, Deposito tersebut dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain. Uang dari pinjaman di serahkan kembali ke negara asal dimana kejahatan awal dilakukan. Atas segala kegiatan tersebut uang menjadi uang yang bersih.
- c. Transfer ke luar negeri uang hasil kejahatan di transfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal. Selanjutnya dari luar negeri uang di bawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri.
- d. Usaha tersamar dari dalam negeri suatu perusahaan samara di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan. Perusahaan itu berbisnis tidak mempersoalkan untung atau rugi. Akan tetapi seolah-olah terjadi adalah uang perusahaan tersebut bersumber uang bersih.
- e. Uang tersamar dalam bentuk perjudian, uang hasil kejahatan didirikanlah suatu usaha perjudian sehingga uang itu dianggap menjadi uang usaha judi. Atau dengan membeli nomor undian berhadiah dengan nomor menang di pesan dengan harga tinggi sehingga uang tersebut dianggap uang hasil undian.
- f. Penyamaran dokumen uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri. Keberadaan uang itu didukung oleh dokumen bisnis yang di palsukan atau direkayasa sehingga ada kesan bahwa uang itu merupakan hasil berbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan.
- g. Uang hasil dari kejahatan di bawa ke luar negeri. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negeri. Sehingga uang tersebut dianggap diperoleh dari pinjaman atau bantuan kredit dari luar negeri.
- h. Tujuan dari pencucian uang merupakan legitimasi pada dana yang diperoleh secara tidak sah. Walaupun dapat dikatakan tidak ada sistem pencucian uang yang sama, tetapi pada umumnya proses pencucian uang terdiri dari tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration. Placement adalah tahap pertama pada pencucian uang dengan menempatkan atau mendopsitokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan. Bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonvensikan untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu.

Stand alone money laundering merupakan pencucian yang yang dapat berdiri sendiri dengan acuan pada penuntutan tindak pidana pencucian uang secara tunggal, tanpa garus menuntut tindak pidana asal. Berkaitan dengan ketika tidak ada cukup bukti dari tindak pidana asal tertentu yang menimbulkan hasil kejahatan, atau dalam situasi dimana terdapat kekurangan pada wilayah hukum atas terjadinya tindak pidana asal.

Pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan delik tindak pidana pencucian aktif. Tindak pidana pencucian aktif merupakan adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana pasif. Tindak pidana pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana (Yurizal, 2017).

Korban Kejahatan Korporasi

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban juga termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam pelanggaran HAM berat yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak manapun (Waluyo, 2011).

Para korban dari tindak pidana korporasi, harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dengan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku terhadap korban. Perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban-korban tindak pidana adalah kebijakan penegakan hukum yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi sosial. Kegiatan korporasi dalam pembangunan ekonomi nasional diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mencegah tindakan-tindakan yang dapat berakibat ada pihak yang dirugikan sebagai korban (Koesoemahatmadja, 2011).

Ada tiga faktor pendukung yang mempengaruhi korporasi melakukan kejahatan, sebagai berikut:

- a. *Profit Oriented*, pada hal ini menjadikan pengaruh yang terbanyak pada kejahatan korporasi. Setiap korporasi didirikan untuk memperoleh keuntungan. Hanya saja tidak sekedar mencari keuntungan yang biasa saja, melainkan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuan untuk mendapatkan pelanggaran keuntungan yang sebesar-besarnya inilah yang memotivasi korporasi melakukan pelanggaran ketentuan hukum pidana. Prinsip yang dipakai adalah anomie of success yaitu menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan;
- b. Kontradiksi kebutuhan yaitu, keuntungan yang besar menjadikan tujuan dari korporasi hanya saja selalu berbenturan dengan kondisi suatu negara yang berbeda-beda. Kebutuhan negara dengan kondisi kebijakan yang seringkali mempersulit dunia bisnis membuat pelaku korporasi melakukan perbuatan tidak jujur. Bahkan melanggar hukum asalkan keuntungan terus didapatkan untuk korporasi. Tidak hanya itu, persaingan bisnis yang semakin beragam dengan metode produksi. Cara pemasaran dan cara korporasi melakukan kejahatan korporasi. Kondisi lain yang mendukung dilakukannya korporasi adalah kondisi konsumen atau masyarakat yang belum memahami dengan benar hak konsumen dipenuhi oleh korporasi.
- c. Sistem penegakkan hukum yang tidak efektif. Mengingat korporasi melakukan segala upaya bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang besar maka ia pun mempertimbangkan kerugian jika berhadapan dengan hukum. Korporasi pastinya telah mempelajari kondisi hukum baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun sistem penegakan hukum yang berlaku secara khusus terhadap korporasi (Maslom, 2023).

Penyebaran korban yang sangat luas dan kondisi ketidaksadaran korban bahwa ia menjadi korban, ditambah pula dengan adanya kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan adanya kejahatan korporasi merupakan suatu situasi yang menguntungkan bagi korporasi dalam melestarikan perilaku negatifnya. Dalam kondisi ini, korban kejahatan korporasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai korban yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelaku atau unrelated victims. Korban dapat diidentifikasi sebagai korban yang berpartisipasi terhadap terjadinya kejahatan korporasi dengan perilakunya yang pasif. Atau dapat disebut juga precipitative victims karena perilakunya ceroboh dan pasif yang mendorong terjadinya kejahatan korporasi (Sutiyono, 2003).

Pembebanan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Hukum Berbagai teori atau ajaran hukum pidana yang dapat digunakan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi berupa ajaran pertanggungjawaban pidana mutlak, ajaran pertanggungjawaban vicarious, ajaran pertanggungjawabam identifikasi, ajaran pertanggungjawaban delegasi, dan ajaran pertanggungjawaban agregasi. Berbagai teori tersebut dapat digunakan untuk

membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi termasuk anggota pengendali korporasi agar timbulnya efek jera, beberapa ajaran tersebut tidak dapat memuaskan jika hanya dipilih salah satu dari berbagai ajaran tersebut. Penggabungan ajaran tersebut diperlukan karena mengingat bahwa korporasi dalam bentuk perusahaan sebagai subjek hukum berbeda dengan korporasi dalam bentuk anggota pengendali korporasi sebagai subjek hukum (Moslom, 2023).

Harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Berdasarkan kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan korporasi dalam hal ini terhadap tindak pidana pencucian uang, perlu pendekatan yang bisa dilakukan, disamping melalui sistem peradilan pidana yang bersifat represif dan berujung pada penjatuhan sanksi pidana. Penentuan kesalahan korporasi dilakukan dengan melihat apakah pengurus yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan (Randy & Mayasari, 2021).

Global Wakaf Corpora menginvestasi di tiga proyek dominan yaitu Global Wakaf Tower office tower 17 (tujuh belas) lantai di daerah Kuningan Jakarta. Apartemen Cordoba di Semarang dan PT Hydro Perdana Retailindo yaitu pengembangan bidang retail dan operator distribution centre. Selain itu ada 12 (dua belas) perusahaan lainnya. Investasi di pengembangan properti yaitu pembangunan apartemen Cordoba Edupark. Apartemen ini dibangun di lahan seluas 4.697 meter persegi di kawasan Semarang. Investasinya mencapai Rp 250 miliar. Hingga tahun 2018 penjualan unit apartemen Corboda Edupark ini sudah mencapai 30 persen. Dalam pembangunan apartemen Corboda Edupark tersebut GWC menggandeng PT Cipta Pilar Persada (Yana, 2022).

Dari data yang ditemukan penyidik dana aksi cepat tanggap yang berasal dari corporate social responsibility yang berarti tanggungjawab sosial perusahaan. Tanggungjawab sosial perusahaan korban kecelakaan Lion Air JT sebesar Rp 34 milyar dari total Rp 138 milyar digunakan tidak sesuai peruntukannya. Ada dana sebesar Rp 2,8 milyar digunakan untuk program feed food, pengadaan armada truk Rp 2 milyar, pembangunan pesantren peradaban di Tasikmalaya kurang lebih Rp 8,7 milyar untuk koperasi Syariah 212 kurang lebih Rp 10 milyar, dana talangan Rp 3 milyar. Selanjutnya untuk dana talangan PT MBGS kurang lebih Rp 7,8 milyar. Total seluruhnya Rp 34.573.069.200 (Tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Analisa hukum mengenai kasus ini yaitu korporasi yang merupakan subjek hukum. PT Global Wakaf Corpora sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya dilakukan untuk kepentingan korporasi dan dilakukan oleh pengurus atau atas perintah pengurus. Aliran dana yang tidak sesuai dengan tujuan sumbangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, karena terdapat upaya untuk menyamarkan asal-usul dana yang seharusnya digunakan untuk tujuan tertentu.

Jadi pada kasus tersebut bahwa korporasi dalam hal PT Global Wakaf Corpora dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi dan dilakukan oleh pengurus atau atas perintah pengurus. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi dasar hukum kasus ini.

Kasus berikutnya berkaitan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kasus PT Duta Palma Group. PT Duta Palma Group yang dimiliki oleh Surya Darmadi terlibat dalam praktek korupsi terkait penguasaan lahan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Beberapa perusahaan anak dari grup ini, seperti PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani, diduga melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di lahan yang berada dalam kawasan hutan tanpa izin pelepasan kawasan hutan. Hasil dari kegiatan ilegal ini kemudian dialihkan dan disamarkan melalui PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific, termasuk melalui rekening Yayasan Darmex, dengan total nilai mencapai Rp 1,1 triliun.

Analisis hukumnya adalah korporasi yang merupakan subjek hukum pidana termuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memungkinkan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific disangka melakukan tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi.

Tindak pidana pencucian uang terjadi ketika hasil dari tindak pidana, seperti korupsi, disamarkan atau dialihkan untuk menyembunyikan asal-usulnya. Dalam kasus ini, dana hasil korupsi dialihkan ke rekening-rekening yang tidak transparan, termasuk rekening Yayasan Darmex, untuk menyamarkan asal-usulnya. Surya Darmadi, sebagai pemilik PT Duta Palma Group, telah divonis oleh Mahkamah Agung dengan pidana penjara selama 16 tahun dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,2 triliun serta membayar kerugian negara sebesar Rp 39,7 miliar.

DISKUSI

Prinsip Pendekatan Penelusuran Uang

Sebagaimana pada penelitian ini yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, maka prinsip pendekatan penelusuran uang ini menjadi berkaitan. Pada dasarnya pendekatan penelusuran uang dapat digunakan untuk melacak atas harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana itu sendiri dan siapa pelakunya. Secara visual tujuan pada pendekatan ini mengamati aliran dana yang ditransfer melalui sejumlah rekening awal sampai ke tujuan rekening akhir. Paradigma dari pendekatan pemburuan uang digunakan sebagai pembanding atas praktik penegakan hukum di Indonesia.

Hukum tindak pidana pencucian uang bermula pada pemidanaan yang berorientasi pada aset atau hasil kekayaan. Itulah sebabnya pemulihan aset atau pengembalian aset untuk kepentingan pihak yang dirugikan merupakan suatu tujuan dari pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Krisyanto, 2020).

Penuntut umum bertugas dalam pembuktian terbalik yang dimana menelusuri adanya dugaan aliran dana hasil tindak pidana. Sedangkan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukanlah merupakan hasil tindak pidana. Pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana pencucian uang, harus dimulai dengan tindakan penelusuran aset.

Dengan metode penelusuran uang atau pemburuan uang dilakukan dengan pendekatan financial analysis yang menggunakan ilmu akuntansi forensik atau forensic accounting. Berguna menemukan aliran dana hasil tindak pidana asal. Metode ini sangat efektif jika digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang. Dengan metode penelusuran uang akan dapat diungkap siapa pelakunya, jenis tindak pidana asal serta di mana tempat dan berapa jumlah harta kekayaan yang disembunyikan.

Standar anti pencucian uang mengalami kekosongan yang tidak berbentuk. Ketika ada standar tersebut merupakan campuran hukum dan peraturan nasional yang tidak memiliki koordinasi dan konsistensi. Para pegedar narkoba, penipu, dan politikus yang korupsi melihat hal tersebut sebagai lampu hijau untuk melanjutkan aktivitas criminal (Jones, 2025).

Gugus tugas aksi keuangan atau *Financial Action Task Force* (FATF) adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989. Gugus tugas ini merancang dan mempromosikan kebijakan dan standar untuk memerangi kejahatan keuangan. Gugus tugas ini juga secara aktif memantau upaya anti pencucian uang anggotanya untuk menerapkan rekomendasinya dan secara rutin menilai efektivitasnya dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selain pemantauannya, satuan tugas aksi keuangan membuat daftar yurisdiksi yang menurut para anggotanya tidak kooperatif dengan yurisdiksi lain dalam upaya internasional melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rekomendasi satuan tugas aksi keuangan yang direvisi pada tahun 2012 telah diterima secara internasional sebagai tolok ukur kebijakan global untuk anti pencucian uang, anti pendanaan teroris, dan anti proliferasi senjata pemusnah massal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dana moneter internasional, bank dunia, bank pembangunan asia, dan beberapa organisasi serta lembaga internasional.

Dokumen inti dari rekomendasi tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Rekomendasi mengenai pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi;
2. Metodologi penilaian kepatuhan teknis terhadap rekomendasi satuan tugas aksi keuangan dan efektivitas sistem anti pencucian uang;
3. Pedoman praktik terbaik untuk penerapan standar rekomendasi satuan tugas aksi keuangan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur regulasi dan penegakan anti pencucian uang di setiap negaram sebagai bagian dari proses laporan evaluasi bersama.

Studi Kasus Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Ada Di Indonesia

Kasus tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia adalah kasus Bank Century. Kasus ini menjadi salah satu kasus keuangan kontroversial di Indonesia. Tindak pidana ini merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun. Pemerintah Indonesia memberikan dana talangan kepada Bank Century pada tahun 2008 untuk mencegah kebangkrutan. Namun, investigasi mengungkapkan bahwa sebagian besar dana tersebut diahlikan dan disalurkan ke rekening luar negeri serta transaksi bisnis fiktif (Nawa, 2025).

Kasus yang baru saja terungkap yang dimana Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi korporasi PT Duta Palma Grup terkait kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan PT Duta Palma Grup melalui anak perusahaannya. Kelima tersangka korporasi itu terdiri dari PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani (Naibaho, 2024).

Kronologi bermula dari perusahaan-perusahaan tersebut disangka telah melawan hukum melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan kelapa sawit di lahan yang berada dalam kawasan hutan di Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau. Kemudian hasil tindak pidana korupsi atas penguasaan dan pengelolaan lahan itu dialihkan, ditempatkan, dan disamarkan.

Ada dua perusahaan yang ditugaskan untuk melakukan pencucian uang hasil korupsi tersebut. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Darmex Plantations atau perusahaan induk perkebunan dan PT Asset Pacific atau perusahaan induk properti yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Pada penyelidikan tersebut menyita uang hasil tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi Duta Palma Grup atas nama tersangka PT Asset Pacific. Uang yang disita dari PT Asset Pacific sebesar Rp 450 miliar.

Kejaksaan Agung telah menjerat Surya Darmadi dalam kasus perizinan dalam kasus korupsi perizinan perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma di Kabupaten Indra Giri Hulu. Surya Darmadi telah selesai dengan persidangannya, vonisnya juga sudah berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi, yang dijatuhi pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana uang pengganti senilai Rp 2.2 triliun.

Menganai kasus PT Duta Palma Grup kembali dikembangkan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung terus melakukan pengembangan kasus melalui penyidikan dan penindakan. Termasuk penyitaan aset, pemeriksaan saksi, dan penangkapan tersangka baru. Pada penyidikan ini terfokus pada aliran dana dari tindak pidana pencucian uang yang melibatkan perusahaan-perusahaan di bawah naungan PT Duta Palma Grup.

Baru-baru saja terkait pengembangan kasus ini terungkap. Jaksa penuntut umum menyita uang Rp 479,1 miliar karena diduga terkait dengan PT Dalmex Plantations. Terdakwa korporasi perkara pencucian uang terkait perkebunan kelapa sawit milik PT Duta Palma Grup. Uang yang diduga merupakan hasil kejahatan tersebut akan dikirim ke Hong Kong untuk disamarkan asal muasalnya (Martiar, 2025).

PT Dalmed Plantations adalah induk usaha perkebunan kelapa sawit yang menjadi terdakwa kasus pencucian uang terkait kasus korupsi PT Duta Palma Group yang dimiliki oleh terpidana Surya Darmadi. PT Delimuda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa adalah anak usaha PT Dalmex Plantations yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit.

Persidangan kasus pencucian uang terhadap PT Dalmex Plantations berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Bersama PT Dalmex Plantations, korporasi yang juga disidangkan adalah PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, dan PT Asset Pacific.

Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka baru terkait pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi korporasi PT Duta Palma Group. Anak dari Surya Darmadi pemilik dari PT Duta Palma Group yaitu Cheryl Darmadi ditetapkan sebagai tersangka. Cheryl Darmadi adalah direktur PT Asset Pacific dan ketua Yayasan Darmex (CNN Indonesia, 2025).

Awal mula Surya Darmadi terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau periode 2004-2022.

Surya Darmadi mewakili terdakwa PT Darmex Plantations Grup dan PT Asset Pacific selaku pemilik manfaat atau *beneficiary owner*. Sedangkan lima perusahaan lainnya diwakili Tovariga Triaginta Ginting selaku direktur. Kelima perusahaan terdiri PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani (Wahyudin, 2025).

Mantan legal manager PT Duta Palma Group adalah Suheri Terta yang dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung setelah pihaknya mengajukan peninjauan kembali. Mantan legal manager PT Duta Palma Group ini keluar masuk penjara dalam kasus korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau. Alasan mengenai putusan bebas pada peninjauan kembali dikemukakan dengan menyerahkan *novum* lainnya seperti keterangan saksi lainnya (Putri, 2024).

Peninjauan kembali yang dikemukakan oleh Suheri selaku mantan legal manager PT Duta Palma Group yaitu kondisi kesehatan saksi Annas Maamun sebagai suatu keadaan yang baru, padahal dalam persidangan yaitu nota pembelaan atau *pleidoi* pemohon peninjauan kembali terpidana sudah disampaikan mengenai kondisi kesehatan saksi Annas Maamun adalah pikun, pelupa dan sakit-sakitan, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi Annas Maamun tidak bersifat menentukan karena itu menentukan karena itu bukan merupakan *novum* sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.

Korupsi yang menjadi tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang, judi online juga bisa menjadi tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang. Pada awal bulan 7 Mei tahun 2025 terdapat konferensi pers Kabreskrim Polri telah menangkap dua tersangka yang berinisial OHW dan H. Keduanya ditangkap setelah melakukan tindak pidana pencucian uang hasil dari judi online. Kedua tersangka ini merupakan warga negara Indonesia. Kedua tersangka ini merupakan residivis kasus perjudian pada tahun 2007 (Mahendra, 2025).

Penerapan Prinsip Pendekatan Penelusuran Uang Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Korporasi

Dalam penelitian ini penelusuran uang atau *follow the money* dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berusaha ditutup-tutupi berkaitan tindak pidana asalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan pencucian uang sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Investigasi keuangan menyeluruh membutuhkan waktu dan uang, sehingga penyidik menghadapi risiko bahwa aset akan hilang sebelum mereka memiliki bukti untuk meminta penyitaan. Hal ini bahkan lebih mungkin terjadi dalam kasus korupsi besar, karena dana dipindahkan melalui perusahaan lepas pantai yang tujuan utamanya untuk menjauhkan dan mengaburkan detail pemilik manfaat perusahaan (Ratcliffe, 2020).

Penyelidikan pencucian uang membutuhkan waktu yang lebih lama jika memerlukan kerja sama internasional. Dalam kasus korupsi besar dan kejahatan terorganisir yang serius, hampir selalu demikian. Memperoleh informasi dari luar negeri memerlukan ketekunan dan dokumen yang serius karena beberapa alasan yang dijelaskan dalam panduan singkat mengenai kerja sama internasional.

Gugus tugas aksi keuangan atau *Financial Action Task Force (FATF)* adalah organisasi antar pemerintah global yang didirikan pada tahun 1989 untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Gugus tugas aksi keuangan bertugas menetapkan standar dan mempromosikan implementasi standar tersebut di berbagai negara untuk mencegah kejahatan keuangan.

Penggunaan frasa *follow the money* atau prinsip penelusuran uang merujuk pada jenis investigasi pidana. Tapi tidak hanya itu, prinsip penelusuran uang itu mengamati arus keuangan memiliki kegunaan yang jauh lebih luas dalam memerangi kejahatan. Memantau aliran dana secara langsung,

misalnya melalui pemantauan otomatis atau manual atas transaksi perbankan langsung untuk menemukan tanda-tanda bahaya tertentu, dapat membantu mendeteksi kejahatan saat terjadi.

Ini mungkin sangat berharga dalam kasus korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Misalnya sehingga para pihak berwenang terkait dapat diberitahu tepat waktu untuk menyita barang-barang yang mencurigakan saat barang-barang tersebut tiba di tempat tujuan. Data tentang arus keuangan juga dapat mendukung pekerjaan analis intelejen dan jaringan sosial dalam memetakan bagaimana jaringan kriminal terbentuk dan beroperasi.

Dengan adanya prinsip penelusuran uang atau pendekatan investigasi yang digunakan untuk melacak aliran dana dari suatu tindak pidana guna mengungkapkan pelaku, atau jaringan dan aset kejahatan. Karena prinsip ini sangat penting dalam penanganan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Karena uang kejahatan pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi seringkali disamarkan melalui berbagai transaksi finansial yang begitu kompleks.

Penerapan prinsip penelusuran uang berkaitan juga dengan salah satu lembaga independen yaitu PPATK atau pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Peran dalam penanganan tindak pidana pencucian uang pada lembaga ini yaitu menerima laporan transaksi keuangan seperti laporan keuangan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM, laporan transaksi keuangan tunai atau LTKT, atau laporan transfer dana dari dan ke luar negeri (PPATK, 2025).

Selanjutnya peran PPATK juga menganalisis dan mengavaluasi laporan tersebut untuk menemukan pola-pola pencucian uang. PPATK juga melakukan pelacakan dana hasil kejahatan, lalu menyampaikan hasil analisis dan pemeriksaan kepada aparat penegak hukum. Seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk di tindak lanjuti.

Tahap pengimplementasi prinsip penelusuran uang yang dilakukan PPATK seperti penerimaan laporan, analisis transaksi keuangan, pelacakan aset dan aliran dana, penyusunan hasil analisis dan pemeriksaan HAHP, dan yang terakhir adalah kerja sama nasional maupun internasional. Pada tahapan penerimaan laporan PPATK menerima laporan dari penyedia jasa keuangan atau PJK dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya atau PBJ. Laporan tersebut menjadi bahan awal untuk melakukan analisis terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi (JDIH, 2025).

Pada tahapan analisis transaksi keuangan peran PPATK menggunakan teknologi data mining dan software analitik untuk mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Contohnya transaksi tidak sesuai profil ekonomi, transaksi berulang dengan nilai besar, dan pemindahan dana lintas negara. Pada tahap pelacakan aset dan aliran dana melalui prinsip penelusuran uang, PPATK menelusuri jejak uang mulai dari sumber dana awal yang menjadi awal mula kejahatan pencucian uang, lalu modus dari pencucian uang seperti layering, placement, integration, dan terakhir adalah akhir dari aliran dana seperti aset, rekening, dan pihak ketiga.

PPATK juga menyusun hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang berisi indikasi pidana dan aliran dana lalu disampaikan ke pada lembaga penegak hukum. PPATK juga menjalin kerjasama dengan lembaga hukum dalam negeri seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Untuk lembaga keuangan internasional dan *finansial intelligence* unit (FIU) negara lain, terutama dalam kasus tindak pidana pencucian uang pada korporasi lintas negara.

Tantangan dalam penerapan penelusuran uang pada tindak pidana pencucian uang terhadap korporasi berupa penggunaan teknologi kripto dan fintech yang menyulitkan pelacakan. Kurangnya kerjasama dari negara lain dalam permintaan informasi, dan upaya pelaku menggunakan nominee, offshore accounts, dan shell companies. Tantangan tindak pidana pencucian uang terhadap pendekatan penelusuran uang adalah koordinasi antar lembaga, perbedaan persepsi, penerapan multidoor approach, dan ketidakpatuhan penyedia jasa keuangan dalam mendukung sistem anti pencucian uang masih menjadi kendala yang harus diselesaikan (Marbun, 2023).

Sistem anti pencucian uang atau APU yang antara lain berupa penelusuran aliran dana hasil kejahatan, memiliki peranan yang signifikan dalam menangani perkara TPPU dengan tindak pidana asal. Sistem APU merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU yang melibatkan di dalamnya seluruh aparat penegak hukum termasuk masyarakat. Permasalahannya, meskipun sistem APU berperan signifikan dalam mengungkap tindak

pidana, akan tetapi dalam penerapannya masih ditemukan sejumlah kendala yang berpotensi menghambat efektivitas penerapannya. Kendala pertama karena penyidik belum konsisten dalam menerapkan pendekatan penelusuran uang dalam penanganan TPPU serta tindak pidana asalnya.

Pada pengaplikasian langsung pada penanganan perkaranya, penegakan hukum cenderung menggunakan pendekatan *follow the suspect* atau mengikuti jejak pelaku kejahatan. Hal ini menjadikan penanganan tindak pidana pencucian uang terkesan lamban dan upaya perampasan hasil kejahatan menjadi tidak optimal. Kendala kedua yakni kesulitan dalam penerapan *multi-door approach* atau pendekatan multi rezim hukum. Padahal pendekatan multi rezim ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Melalui penelusuran transaksi keuangan yang mencurigakan inilah maka dapat diketahui oknum pengurus korporasi yang menerima hasil tindak pidana, seperti tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi. Upaya yang dilakukan dengan *parallel investigation* guna mencari dan menemukan alat bukti. *Parallel investigation* dilakukan dengan menggabungkan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang.

KESIMPULAN

1. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab. Jenis-jenis pada tindak pidana sendiri bisa berdasarkan waktu terjadinya, berdasarkan bentuk kesalahan, berdasarkan macam perbuatannya, berdasarkan pengaduan, dan berdasarkan kali perbuatan. *Money laundering* merupakan suatu proses untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal usul uang tersebut. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia di atur pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di Indonesia terdapat pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK merupakan lembaga independen yang bertanggungjawab untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Jadi dalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa, dakwaan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang harus di pandang dua kejahatan meskipun dari kronologi perbuatan tindak pidana mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa kejahatan asal. Korban kejahatan korporasi harus mendapatkan perlindungan yang khusus mendapatkan kepastian hukum. Dengan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana kepada pelaku sebagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana. Korban tindak pidana membutuhkan atau menginginkan pemulihan kembali berupa kompensasi maupun sanksi pidana kepada pelaku kejahatan atau tindak pidana sebagai tanggung jawab dari pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Kejahatan korporasi termasuk kejahatan tanpa korban. Karena kejahatan kerah putih atau kejahatan korporasi yang imperasonal dan tidak berwujud. Pembebanan pertanggungjawaban korporasi termasuk anggota pengendali korporasi yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat atau penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab dan korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.
2. Pendekatan *follow the money* atau pendekatan penelusuran uang merupakan pendekatan yang digunakan untuk melakukan pelacakan atas harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, tindak pidana itu sendiri, dan siapa pelakunya. Pendekatan ini sangat penting untuk diimplementasikan bertujuan untuk mengamati secara visual aliran dana yang ditransfer melalui sejumlah rekening tujuan akhir. Hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik terlemah dari mata rantai kejahatan. Maka dari itu hasil kekayaan tersebut dipandang sebagai *life blood of crime* dan sudah ada barang tentu apabila aliran darah tersebut diputus, maka akan diputus pula suplai yang menghidupi pelaku-pelaku tindak pidana. Berbeda dengan pendekatan penelusuran uang atau *follow the money* yaitu *following the suspect* yang berorientasi kepada pelaku. Tujuan pemidanaan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan atau aset seperti pencucian uang adalah mengembalikan atau memulihkan

aset. Jika pembuktian menggunakan *follow the suspect* maka akan membawa konsekuensi yang sangat luas dalam bekerjanya hukum pidana, seperti konsekuensi terhadap aset aset dan konsekuensi terhadap pemidanaan. Dalam kasus kejahatan yang melibatkan perolehan keuntungan, termasuk kejahatan terorganisir yang serius dan korupsi, ada aset yang cukup besar yang dipertaruhkan dan para pelakunya pada akhirnya terhubung dan termotivasi oleh uang. Hal ini memberi kesempatan kepada para penyidik untuk melacak aliran keuangan kotor kembali yang ada diantara para pelaku tindak pidana kelas atas dan dilacak juga jaringan mereka. Penelusuran terhadap uang tersebut juga mengarahkan penyidik ke aset pelaku kejahatan, yang bisa berupa uang di rekening bank atau dompet seperti bitcoin, rumah, mobil, atau dana atau barang berharga lainnya. Aset tersebut mungkin dimiliki oleh orang lain atas nama pelaku kejahatan utama. Penelusuran transaksi keuangan tersangka mengungkap bagaimana hasil kejahatan yang tidak sah dicuci dan dibelanjakan, serta di mana aset yang dihasilkan kini berada.

SARAN

1. Peningkatan kesadaran hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana dan sanksi yang dapat dikenakan. Edukasi tentang pencucian uang kejahatan korporasi, harus diperluas agar masyarakat lebih memahami konsekuensi dari tindakan illegal. Penguatan regulasi dan penegakan hukum perlu adanya penguatan regulasi yang mengatur tindak pidana pencucian uang dan kejahatan korporasi. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan ini harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan melindungi korban.
2. Pendekatan yang dilakukan dengan prinsip penelusuran uang perlu dijadikan sebagai pilar penting dalam penegakkan hukum pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi. Dalam menentukan gambaran penuh dari indikasi paraktif pencucian uang oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan korporasi. Sebelum nanti dijadikan *high concern* di dalam gelar perkara yang dilakukan di dalam sentra penegakkan hukum.

KETERBATASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga tidak mengakomodasi data empiris dari praktik langsung di lapangan. Analisis terhadap studi kasus dilakukan berdasarkan sumber sekunder seperti dokumen hukum, literatur, dan berita resmi, tanpa melibatkan wawancara atau observasi terhadap aparat penegak hukum atau pihak korporasi terkait. Selain itu, ruang lingkup pembahasan hanya terbatas pada sistem hukum Indonesia, tanpa mengkaji perbandingan dengan negara lain yang mungkin memiliki pendekatan berbeda dalam menangani pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana pencucian uang. Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang bersifat komparatif dan empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Info Hukum. "Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya." 20 Januari 2025. Diakses 18 April 2025.
- JDIH. "Definisi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)." Diakses 5 Mei 2025.
- Jones, Dow. "Satuan Tugas Aksi Keuangan (FAT)." 2025. Diakses 9 April 2025.
- Koesoemahatmadja, Ety Utju R. *Hukum Korporasi: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Kristyanto, Gregorius Hermawan, dan Anggie Rizky Kurniawan. "Penerapan Metode Following The

- Money dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Penggelapan (Studi Perkara A.N. Terdakwa EKO EDI SUSANTO pada Kejaksaan Negeri Semarang)." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 303.
- Kusno Aji, et al. *Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2019.
- Lasmadi, Sahuri, dan Elly Sudarti. "Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2021): 201.
- Mahendra, Rizky Adha. "2 Tersangka TPPU Judol Modus Perusahaan Cangkang Terancam 20 Tahun Penjara." *Detik News*, 7 Mei 2025. Diakses 9 Mei 2025.
- Marbun, Diva Yohana Margaretha, et al. "Penerapan Sistem Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 2 (2023): 197.
- Martiar, Norbertus Arya Dwiangga. "Kasus TPPU Duta Palma Group, Kejagung Sita Rp 479,1 Miliar Sebelum Uang Dikirim ke Hong Kong." *Kompas*, 8 Mei 2025. Diakses 9 Mei 2025.
- Maslom, Suriadi, et al. "Pemahaman Konsep Kejahatan Korporasi dalam Perkembangan Hukum Pidana." *Jurnal Sultra Research of Law* 5, no. 1 (2023): 5.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, et al. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 196–197.
- Naibaho, Rumondang. "Kejagung Ungkap Modus Korupsi dan TPPU Rp 450 M Korporasi Duta Palma." *Detik News*, 30 September 2024. Diakses 22 Maret 2025.
- Nawa Data in GoAML. "Kasus Pencucian Uang Terbesar dalam Sejarah dan Pelajaran yang Bisa Dipetik." 15 Mei 2025. Diakses 16 Mei 2025.
- PPATK. "Tugas dan Fungsi PPATK." Diakses 10 April 2025.
- Pradityo, Randy, dan Riri Tri Mayasari. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Korporasi." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 1 (2021): 85.
- Putri, Zunita. "Anak Buah Surya Darmadi Vs KPK: Bebas, Divonis 3 Tahun, Bebas Lagi." *Detik News*, 13 Agustus 2024. Diakses 9 Mei 2025.
- Ratcliffe, Stephen. *Follow the Money*. Basel: Basel Institute on Governance, 2020.
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi: Analisa Victimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.
- Suhartati, et al. *Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2018.
- Wahyudin, Moehammad. "Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Surya Darmadi Kembali Duduk di Kursi Terdakwa." *RMOL*, 16 April 2025. Diakses 9 Mei 2025.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Yana. "Global Wakaf Corporation Perlu Diusut, Perusahaan Cangkang ACT." *Channel9.id*, 29 Juli 2022. Diakses 25 April 2025.
- Yurizal. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering di Indonesia*. Surabaya: Media Nusa Creative, 2017.